



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN |
| 2. Tempat lahir | : Alue On |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/12 September 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Alue On Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD YASIN Bin BADARI |
| 2. Tempat lahir | : Air Panas |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/11 April 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Air Panas Kec. Pandalian IV Koto
Kab. Rokan Hulu Prov. Riau |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Hal 1 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN dan terdakwa II MUHAMMAD YASIN Bin BADARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Pengangkutan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN dan terdakwa II MUHAMMAD YASIN Bin BADARI masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing-masing terhadap para terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM;

Hal 2 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil L-300 Pick up warna hitam dengan Nopol 8131 LM, Nomor Rangka MHMLOPU39CK111449, Nomor Mesin 4D56CHYO966.

Dikembalikan kepada saksi Cut Rosniah

- 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Barcode dengan Nopol BL 8131 LM

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN Bin BADARI pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Oktober tahun 2023 Terdakwa I mulai melakukan pengangkutan dan/atau Niaga minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna Hitam dengan Nopol BL 8131 LM, Terdakwa I membeli minyak jenis solar yang di

Hal 3 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi pemerintah tersebut dari 2 (dua) SPBU yaitu SPBU (14.236.415) Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dan SPBU (14.236.100) Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan cara setelah petugas/operator dari SPBU mengisi minyak jenis solar kedalam tangki mobil milik Terdakwa I selesai, kemudian Terdakwa I langsung menuju rumah tempat penyimpanan minyak milik Terdakwa I yang berada di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 liter menggunakan mesin pompa yang sudah dimodifikasi ke tangki mobil yang mana pompa tersebut berfungsi untuk menarik/memindahkan minyak yang masuk kedalam tangki minyak mobil yang telah Terdakwa I buat lubang tambahan dan sudah dipasangkan selang untuk mengalirkan minyak tersebut kedalam jerigen, setelah memindahkan minyak dari mobil tersebut ke jerigen Terdakwa I kembali lagi ke SPBU untuk kembali membeli minyak jenis solar dan Terdakwa I kembali menuju rumah penyimpanan minyak di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh barat untuk memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen (dilakukan berulang-ulang);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan maksud memberitahukan bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sudah ada dan pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menjual minyak tersebut di wilayah Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa II meminta dijemput oleh Terdakwa I dan langsung menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesampainya disana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung mengangkut/memuat minyak jenis solar tersebut menggunakan 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna Hitam dengan Nopol BL 8131 LM yang mana minyak yang diangkut oleh para terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 Liter, setelah selesai melakukan pengangkutan para terdakwa langsung menuju wilayah Nagan Raya untuk menjual minyak jenis solar tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tengah perjalanan di Desa Blang Baro Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, para Terdakwa diberhentikan oleh saksi JAKA PUTRA Bin USNI AMBRI Bersama saksi IQBAL ARDEIS yang merupakan Petugas Kepolisian Unit Opsnal Satreskrim Polres Nagan Raya berpakaian preman yang

Hal 4 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan patrol rutin dan kemudian memeriksa kedalam bak mobil yang sedang digunakan oleh para terdakwa yang ditutupi terpal dan ditemukan 55 (lima puluh lima) jerigen minyak jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diinterogasi oleh Anggota Kepolisian tersebut mengakui bahwa di bak mobil itu adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait *Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah*. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembelian BBM bersubsidi tidak memiliki Izin Usaha dari pemerintah pusat dan tanpa penugasan penyaluran bahan bakar minyak JBT (jenis bahan bakar minyak tertentu) oleh badan pengatur sesuai pasal 4 peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual Eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;
- Kemudian terhadap barang bukti 55 (lima puluh lima) galon bahan bakar minyak jenis Solar dengan volume \pm 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut, kemudian disisihkan 2,5 (dua koma lima) liter untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan sample barang bukti, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 7625/KKF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING, M.Si dan RAFLES TAMPUBULON, M.Si selaku pemeriksa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol plastik yang berisikan 2,5 (dua koma lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon yang disita dari TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) hidrokarbon hasil olahan dari minyak bumi jenis solar;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar subsidi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak

Hal 5 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 Angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa I TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN bersama dengan Terdakwa II MUHAMMAD YASIN Bin BADARI pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Desa Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketuainya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Oktober tahun 2023 Terdakwa I mulai melakukan pengangkutan dan/atau Niaga minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna Hitam dengan Nopol BL 8131 LM, Terdakwa I membeli minyak jenis solar yang di subsidi pemerintah tersebut dari 2 (dua) SPBU yaitu SPBU (14.236.415) Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dan SPBU (14.236.100) Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan cara setelah petugas/operator dari SPBU mengisi minyak jenis solar kedalam tangki mobil milik Terdakwa I selesai, kemudian Terdakwa I langsung menuju rumah tempat penyimpanan minyak milik Terdakwa I yang berada di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 liter menggunakan mesin pompa yang sudah dimodifikasi ke tangki mobil yang mana pompa tersebut berfungsi untuk menarik/memindahkan minyak yang masuk kedalam tangki minyak mobil yang telah Terdakwa I buat lubang tambahan dan sudah dipasangkan selang untuk mengalirkan minyak tersebut kedalam jerigen, setelah

Hal 6 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan minyak dari mobil tersebut ke jerigen Terdakwa I kembali lagi ke SPBU untuk kembali membeli minyak jenis solar dan Terdakwa I kembali menuju rumah penyimpanan minyak di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh barat untuk memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen (dilakukan berulang-ulang);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone dengan maksud memberitahukan bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sudah ada dan pada saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk menjual minyak tersebut di wilayah Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa II meminta dijemput oleh Terdakwa I dan langsung menuju ke rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawank, Kabupaten Aceh Barat, sesampainya disana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II langsung mengangkut/memuat minyak jenis solar tersebut menggunakan 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna Hitam dengan Nopol BL 8131 LM yang mana minyak yang diangkut oleh para terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 Liter, setelah selesai melakukan pengangkutan para terdakwa langsung menuju wilayah Nagan Raya untuk menjual minyak jenis solar tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tengah perjalanan di Desa Blang Baro Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, para Terdakwa diberhentikan oleh saksi JAKA PUTRA Bin USNI AMBRI Bersama saksi IQBAL ARDEIS yang merupakan Petugas Kepolisian Unit Opsnal Satreskrim Polres Nagan Raya berpakaian preman yang sedang melakukan patrol rutin dan kemudian memeriksa kedalam bak mobil yang sedang digunakan oleh para terdakwa yang ditutupi terpal dan ditemukan 55 (lima puluh lima) jerigen minyak jenis solar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diinterogasi oleh Anggota Kepolisian tersebut mengakui bahwa di bak mobil itu adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait *Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah*. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pembelian BBM bersubsidi tidak memiliki Izin Usaha dari pemerintah pusat dan tanpa penugasan penyaluran bahan bakar minyak JBT (jenis bahan bakar minya tertentu)

Hal 7 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh badan pengatur sesuai pasal 4 peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual Eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;

- Kemudian terhadap barang bukti 55 (lima puluh lima) galon bahan bakar minyak jenis Solar dengan volume \pm 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut, kemudian disisihkan 2,5 (dua koma lima) liter untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan sample barang bukti, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 7625/KKF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING, M.Si dan RAFLES TAMPUBULON, M.Si selaku pemeriksa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol plastik yang berisikan 2,5 (dua koma lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon yang disita dari TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) hidrokarbon hasil olahan dari minyak bumi jenis solar;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar subsidi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaka Putra Bin Husni Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi penangkap terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Desa Blang Baro, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya;

Hal 8 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahan bakar minyak yang diangkut adalah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Iqbal Ardeis mengamankan dari Para Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter;
- Bahwa para terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit mobil L-300 pick up warna hitam dengan nopol BL 8131 LM, 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter, 1 (satu) lembar STNK mobil L-300 pick up warna hitam dengan nopol BL 8131 LM, nomor rangka MHMLOPU39CK111449, nomor mesin 4D56CHY096 dan 1 (satu) buah barcode dengan nopol BL 8131 LM benar merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat penangkapan, minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut didapat dari SPBU di kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Saksi bersama dengan Saksi Iqbal Ardeis melaksanakan patroli rutin Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan Raya dan sekitar pukul 01.00 wib saat berada di Desa Blang Baro, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, Saksi bersama Saksi Iqbal Ardeis melihat 1 (satu) unit mobil pick up L300 yang mana bak mobil tersebut ditutup menggunakan terpal, lalu Saksi dan Saksi Iqbal Ardeis langsung memberhentikan mobil tersebut dan melihat ke dalam bak mobil yang ternyata membawa 55 (lima puluh lima) jerigen minyak jenis solar tanpa izin. Kemudian Saksi dan Saksi Iqbal Ardeis langsung mengamankan orang yang berada di mobil tersebut atas nama TR. Saiful Rahman dan Muhammad Yasin (Para Terdakwa), dari keterangan Para Terdakwa bahwa minyak yang diangkut tersebut didapat dari SPBU di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang akan dijual di Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi dan Saksi Iqbal Ardeis langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM dan 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih

Hal 9 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter ke Polres Nagan Raya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan patrol rutin yang dilakukan oleh unit Opsnal St Reskrim Polres Nagan Raya dan bukan melalui laporan masyarakat ataupun target operasi (TO) dari Polres Nagan Raya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Iqbal Ardeis Bin Dasril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi penangkap terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Desa Blang Baro, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, bahan bakar minyak yang diangkut adalah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi dan Saksi Jaka Putra mengamankan dari Para Terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter;
- Bahwa para terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit mobil L-300 pick up warna hitam dengan nopol BL 8131 LM, 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter, 1 (satu) lembar STNK mobil L-300 pick up warna hitam dengan nopol BL 8131 LM, nomor rangka MHMLOPU39CK111449, nomor mesin 4D56CHY096 dan 1 (satu) buah barcode dengan nopol BL 8131 LM benar merupakan barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat penangkapan, minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut didapat dari SPBU di kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 Saksi bersama dengan Saksi Jaka Putra melaksanakan patroli rutin Opsnal Sat Reskrim Polres Nagan

Hal 10 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya dan sekitar pukul 01.00 wib saat berada di Desa Blang Baro, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, Saksi bersama Saksi Jaka Putra melihat 1 (satu) unit mobil pick up L300 yang mana bak mobil tersebut ditutup menggunakan terpal, lalu Saksi dan Saksi Jaka Putra langsung memberhentikan mobil tersebut dan melihat ke dalam bak mobil yang ternyata membawa 55 (lima puluh lima) jerigen minyak jenis solar tanpa izin. Kemudian Saksi dan Saksi Jaka Putra langsung mengamankan orang yang berada di mobil tersebut atas nama TR. Saiful Rahman dan Muhammad Yasin (Para Terdakwa), dari keterangan Para Terdakwa bahwa minyak yang diangkut tersebut didapat dari SPBU di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang akan dijual di Kabupaten Nagan Raya, kemudian Saksi dan Saksi Jaka Putra langsung membawa Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM dan 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter ke Polres Nagan Raya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan patrol rutin yang dilakukan oleh unit Opsnal St Reskrim Polres Nagan Raya dan bukan melalui laporan masyarakat ataupun target operasi (TO) dari Polres Nagan Raya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. T. Syukran Bin T Sukrinan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari SPBU Desa Pasi Pinang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat No. 14.236.415;
- Bahwa minyak jenis solar yang diperjualbelikan di SPBU Desa Pasi Pinang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat No. 14.236.415 adalah minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa ada melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Harga jual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Desa Pasi Pinang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat No. 14.236.415

Hal 11 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) perliter sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah;

- Bahwa mekanisme penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Desa Pasi Pinang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat No. 14.236.415 milik Saksi adalah ketika ada mobil yang datang untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah harus terlebih dahulu memperlihatkan barcode dan kemudian petugas/operator melakukan pengecekan pada plat mobil tersebut sesuai atau tidak dengan barcode yang diperlihatkan, ketika para pembeli sudah menunjukkan barcode kemudian petugas/operator menanyakan berapa jumlah yang ingin diisi, jumlah pembelian/pengisian tidak boleh melebihi dari kouta pada barcode tersebut, dan setelah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah diisi ke dalam tangki mobil pembeli membayar sesuai dengan harga yang tertera pada mesin pompa tersebut;
- Bahwa pengisian untuk 1 (satu) barcode untuk setiap mobil dengan kapasitas 60 (enam puluh) liter per hari;
- Bahwa setiap pagi di SPBU Desa Pasi Pinang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat No. 14.236.415 dilakukan *briefing* kepada seluruh petugas agar selalu menyesuaikan barcode dengan kendaraan yang akan diisi bahan bakar yang disubsidi pemerintah termasuk solar;
- Bahwa setiap harinya di SPBU Desa Pasi Pinang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat No. 14.236.415 kapasitas 8 ton minyak jenis solar per hari namun selalu menyisakan sekitar 2 ton untuk keesokan hari sambil menunggu pengisian dari Pertamina dan hal tersebut merupakan kebijakan internal;
- Bahwa di SPBU Desa Pasi Pinang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat No. 14.236.415, untuk penjualan bahan bakar minyak jenis solar ditutup pada pukul 20.00 wib setiap harinya;
- Bahwa di SPBU Desa Pasi Pinang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat No. 14.236.415 memiliki anggota sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang termasuk 3 (tiga) orang pengawas dan Saksi selaku pengelola dan pemilik;
- Bahwa di SPBU Desa Pasi Pinang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat No. 14.236.415 menerima pengisian di dalam jerigen yaitu untuk nelayan yang harus menyerahkan rekom dari Dinas perikanan berikut identitas orang yang mengangkut minyak jenis solar tersebut, lalu pihak SPBU akan mengkonfirmasi ulang kepada pihak yang mengeluarkan rekom;

Hal 12 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada CCTV di SPBU Desa Pasi Pinang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat No. 14.236.415 dan jika ada pengisian yang tidak sesuai dengan barcode Pertamina akan langsung minta klarifikasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.
4. H. Hira Hirawan Bin Alm. Abdul Hamit Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik dari SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100;
 - Bahwa minyak jenis solar yang diperjualbelikan di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 adalah minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa ada melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
 - Bahwa harga jual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) perliter sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah;
 - Bahwa mekanisme penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 milik Saksi adalah ketika ada mobil yang datang untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah harus terlebih dahulu memperlihatkan barcode dan kemudian petugas/operator melakukan pengecekan pada plat mobil tersebut sesuai atau tidak dengan barcode yang diperlihatkan, ketika para pembeli sudah menunjukkan barcode kemudian petugas/operator menanyakan berapa jumlah yang ingin diisi, jumlah pembelian/pengisian tidak boleh melebihi dari kouta pada barcode tersebut, dan setelah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah diisi ke dalam tangki mobil pembeli membayar sesuai dengan harga yang tertera pada mesin pompa tersebut;
 - Bahwa pengisian untuk 1 (satu) barcode untuk setiap mobil dengan kapasitas 60 (enam puluh) liter per hari;

Hal 13 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pagi di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 dilakukan *breefing* kepada seluruh petugas agar selalu menyesuaikan barcode dengan kendaraan yang akan diisi bahan bakar yang disubsidi pemerintah termasuk solar dan antara pengawas ke operator selalu dibuatkan Berita Acara setiap harinya;
- Bahwa setiap harinya di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 kapasitas 8 ton minyak jenis solar per hari namun selalu menyisakan sekitar 2 ton untuk keesokan hari sambil menunggu pengisian dari Pertamina dan hal tersebut merupakan kebijakan internal;
- Bahwa di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100, untuk penjualan bahan bakar minyak jenis solar dimulai pukul 10.00 wib s/d pukul 17.00 wib setiap harinya;
- Bahwa di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 memiliki anggota sebanyak 12 (dua belas) orang tidak termasuk Saksi selaku pengelola dan pemilik;
- Bahwa di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 tidak menerima layanan pengisian solar ke dalam jerigen meskipun peruntukan untuk nelayan dan ada rekom;
- Bahwa ada CCTV di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 dan jika ada pengisian yang tidak sesuai dengan barcode Pertamina akan langsung minta klarifikasi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. Rean Salfaya Ghaisa Bin M. Salim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sebagai saksi terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah operator SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100;
- Bahwa minyak jenis solar yang diperjualbelikan di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 adalah minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan Saksi tidak ingat pernah atau tidak bertemu dengan Para Terdakwa saat sedang melakukan tugas sebagai operator di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100;

Hal 14 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa ada melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa harga jual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 sejumlah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus) perliter sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah;
- Bahwa mekanisme penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 tempat Saksi bekerja adalah ketika ada mobil yang datang untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah harus terlebih dahulu memperlihatkan barcode dan kemudian petugas/operator melakukan pengecekan pada plat mobil tersebut sesuai atau tidak dengan barcode yang diperlihatkan, ketika para pembeli sudah menunjukkan barcode kemudian petugas/operator menanyakan berapa jumlah yang ingin diisi, jumlah pembelian/pengisian tidak boleh melebihi dari kouta pada barcode tersebut, dan setelah bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah diisi ke dalam tangki mobil pembeli membayar sesuai dengan harga yang tertera pada mesin pompa tersebut;
- Bahwa petugas operator ada 12 (dua belas) orang di SPBU Desa Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat No. 14.236.100 tempat Saksi bekerja dan satu kali shift selama 8 (delapan) jam sekali dan pergantian jam shift dilakukan seminggu sekali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima tips dari pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU tempat Saksi bekerja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Arief Rahman Hakim, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan ini sebagai ahli dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Ahli saat ini sebagai

Hal 15 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Hukum Muda pada Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum BPH Migas sejak 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Ahli memiliki beberapa sertifikasi keahlian sejak 2011 yang mendukung sebagai Analisis Kegiatan Usaha Hilir Migas yaitu:
 - Diklat Training tentang Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi tahun 2012;
 - Diklat Legislative Drafting Training Intermediate Level tahun 2016;
 - Diklat Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi di sektor hilir minyak dan gas bumi tahun 2018;
 - Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tahun 2019;
 - Diklat Introduksi Migas tingkat menengah pada PPSPDM Migas Cepu tahun 2022;
 - Diklat-diklat serta beberapa kegiatan kompetensi pegawai baik itu diklat atau seminar hukum ataupun teknis dalam menunjang tugas pokok pekerjaan Ahli sebagai analisis hukum di BPH Migas;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli antara lain:
- Ahli dibidang Migas dalam perkara tindak pidana melakukan pengangkutan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak di Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Timur sebanyak dua kali tahun 2022;
 - Ahli dibidang Migas dalam perkara tindak pidana melakukan pengangkutan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak di Direktorat Polairud Baharkam Polri tahun 2022;
 - Ahli dibidang Migas dalam perkara tindak pidana melakukan pengangkutan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak di Direktorat Reskrimsus Polda Sumatera Barat tahun 2022;
 - Ahli dibidang Migas dalam perkara tindak pidana melakukan pengangkutan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak di Kejaksaan Negeri Pati tahun 2022;
 - Ahli dibidang Migas dalam perkara tindak pidana melakukan pengangkutan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak di Bareskrim Polri tahun 2023;
 - Ahli dibidang Migas dalam perkara tindak pidana melakukan pengangkutan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak di Direktorat Reskrimsus Polda Kalimantan Timur sebanyak satu kali tahun 2023, dan lainnya.

Hal 16 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan keterangan pada persidangan ini berdasarkan surat tugas dari Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 551/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai Ahli dibidang minyak dan gas bumi;
- Bahwa tupoksi Analis Hukum diatur dalam Permenpan RB No 51/2020 dengan tugas melaksanakan kegiatan tugas jabatan fungsional analis hukum yaitu melakukan kegiatan analis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi usaha kecil, dan badan usaha swasta.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud

Hal 17 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan izin usaha dari Pemerintah;

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
 - Bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah atau yang lebih dikenal dengan jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM), jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud terdiri atas minyak tanah (*kerosene*) dan minyak solar (*gas oil*) (Pasal 3 ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran BBM).
 - Sistem pendistribusian BBM tertentu diatur dalam lampiran ketentuan Pepres 191 tahun 2014 yakni untuk konsumen tertentu dengan menggunakan surat rekomendasi dari SKPD terkait sedangkan untuk kendaraan hanya digunakan dengan tangki bensin sesuai standar mesin kendaraannya;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja disebutkan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha dilaksanakan oleh badan pengatur. Sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan Nomor 117 Tahun 2021 bahwa badan pengatur melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak. Dalam melakukan pengawasan jenis BBM tertentu dan



jenis BBM khusus penugasan, badan pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah;

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 dan Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:

- Pasal 1 : Subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) dihitung dari harga jual eceran setiap liter jenis BBM tertentu untuk minyak tanah (Kerosene) tanpa pajak pertambahan nilai dikurangi harga dasar setiap liter jenis BBM tertentu untuk minyak tanah (kerosene).
- Pasal 2 : Subsidi untuk jenis BBM tertentu berupa minyak solar (gas oil) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) merupakan subsidi tetap yang mengacu pada besaran subsidi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau perubahannya.
- Pasal 3 : Dalam hal terdapat perubahan besaran subsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara menetapkan perubahan besaran subsidi yang mengacu kepada kebijakan pemerintah.

Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal yakni Pasal 16A sehingga berbunyi : Pasal 16A yaitu dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau reviu perhitungan oleh auditor yang berwenang terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan harga jual eceran BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaannya setelah berkoordinasi dengan menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik Negara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 menyebutkan bahwa:
 - Ayat (1) : jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang diangkut dan/atau diperdagangkan ke luar negeri.

Hal 19 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (3) : Badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja menyebutkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas berbunyi "setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 tersebut, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

- Bahwa dari kronologis kejadian yang dilakukan Para Terdakwa dapat Ahli terangkan:
 - Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang menyatakan bahwa dalam dictum kesatu harga minyak solar adalah sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sehingga patut diduga BBM yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah merupakan BBM yang disubsidi pemerintah.
 - Bahwa di dalam ketentuan Pasal 18 Perpres 191 tahun 2014 penggunaan bahan bakar minyak solar subsidi tidak boleh dilakukan penimbunan, mengangkut dan diperdagangkan kembali sehingga Para Terdakwa tidak

Hal 20 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



boleh melakukan pengangkutan, penyimpanan atau penimbunan dan atau niaga bahan bakar minyak solar.

Ketentuan dalam penggunaan dan pembelian BBM solar yang disubsidi pemerintah sudah diatur untuk konsumen penggunaanya dalam ketentuan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak dan untuk memperolehnya harus mendapatkan surat rekomendasi dari SKPD terkait dan dalam ketentuan Pasal 18 Perpres 191 tahun 2014 sehingga dalam kronologis mengangkut bahan bakar minyak solar bersubsidi pemerintah sebanyak ± 1.760 liter (seribu tujuh ratus enam puluh liter) yang dimasukkan ke dalam 55 (lima puluh lima) jerigen yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM yang dilakukan tanpa menggunakan surat ijin dari pihak yang berwenang yang dibeli dari SPBU Pasi Pinang dan SPBU Drien Rampak sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter untuk dijual kembali dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perliter tidak boleh dilakukan dan diperjualbelikan kembali karena BBM solar subsidi sesuai dengan ketentuan Lampiran Perpres 191 tahun 2014;

- Bahwa dari kejadian yang Ahli ketahui dari Penyidik bahwa Terdakwa I TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin selaku pemilik solar dan sekaligus pemilik mobil bersama dengan Terdakwa II Muhammad Yasin Bin Badari sebagai orang yang turut melakukan pengangkutan BBM sekaligus pencarian pembeli BBM solar subsidi dengan modus yang dilakukan membeli dari SPBU Pasi Pinang dan SPBU Drien Rampak seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi L300 yang sudah dimodifikasi yang kemudian disalahgunakan untuk dijual kembali diatas harga yang ditetapkan pemerintah seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) perliter, perbuatan tersebut patut diduga melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah melakukan kegiatan dengan maksud mencari keuntungan bagi perseorangan (menjual BBM solar bersubsidi diatas harga ketentuan) yang merugikan kepentingan masyarakat banyak (mengurangi jatah konsumen transportasi yang membeli langsung ke

Hal 21 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU) dan merugikan kepentingan Negara (Pajak/PBBKB/PPn atau pendapatan Negara lainnya yang tidak diterima oleh Negara) dan bukan merupakan penyalur yang terikat kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Umum ataupun bukan merupakan Badan Usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM;

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berbunyi ““setiap orang yagn menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara serta terdapat unsur penyimpangan alokasi seperti penggunaan BBM bersubsidi oleh konsumen pengguna yang tidak sesuai dalam lampiran Perpres 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;

- Bahwa penyusutan atau pemuaihan bahan-bahan kimia dalam praktek sehari-hari adalah hal yang biasa terutama akibat adanya perubahan suhu. BBM minyak jenis solar ini dalam praktiknya mengalami banyak pemuaihan. Dimana bentuk koefisien muai pada minyak solar lebih besar jika dibandingkan dengan adanya minyak dengan jenis lainnya. Oleh karena itu pemuaihan dan penyusutan bukanlah kondisi yang akan selalu tetap. Tetapi keduanya hanya bersifat sementara karena dipengaruhi oleh perubahan suhu. Umumnya perubahan suhu dari rendah ke tinggi menyebabkan terjadinya pemuaihan. Sedangkan perubahan suhu dari tinggi ke rendah akan menyebabkan terjadinya penyusutan.
- Bahwa jika pengguna BBM bersubsidi habis dalam satu hari penggunaannya sesuai dengan kapasitas yang diperbolehkan maka pengguna harus beralih menggunakan BBM Non subsidi di hari tersebut karena penggunaan barcode akan diperbolehkan kembali pada hari berikutnya;
- Bahwa jika BBM Non Subsidi yang disalahgunakan maka sanksinya adalah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja;

Hal 22 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yakni berupa Berita acara pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik* No. Lab. : 7625/KKF/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang diterbitkan oleh *Laboratorium Forensik* Polda Sumut dan ditandatangani oleh Hendri D. Ginting, M.Si dan Rafles Tampubulon, M.Si selaku pemeriksa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol plastik yang masing-masing berisikan 250 (dua ratus lima puluh) mili liter cairan yang disita dan disisihkan penyidik dari terdakwa TR. SAIFUL Bin JAMALUDDIN, Dkk adalah bahan bakar minyak (BBM) *hidrokarbon* hasil olahan minyak bumi jenis solar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah bersama Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari;
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib di dalam perjalanan di Desa Blang Baro Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya saat mengangkut minyak subsidi pemerintah;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang Terdakwa 1 angkut dan akan diperjualbelikan bersama Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari berupa minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pengangkutan dan/atau niaga minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut sejak bulan Oktober 2023 yang sudah tidak ingat lagi tanggalnya dan Terdakwa 1 menimbun/menyimpan minyak subsidi tersebut di rumah milik Terdakwa 1 yang berada di Desa Kampung Belakang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari adalah orang yang mencari pembeli sebelum dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki ijin/dokumen dari minyak yang Terdakwa 1 angkut dan perjualbelikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan minyak jenis solar tersebut dari SPBU Desa Pasi Pinang Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dan SPBU Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

Hal 23 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pengangkutan dan/atau Niaga minyak subsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol 8131 LM;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut dari SPBU Desa Pasi Pinang Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dan SPBU Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dengan cara setelah petugas/operator dari SPBU mengisi minyak jenis solar ke dalam tangki mobil milik Terdakwa 1 sesuai dengan kapasitas dengan menunjukkan barcode dan setelah selesai Terdakwa 1 langsung menuju rumah tempat penyimpanan minyak milik Terdakwa 1 yang berada di Desa Kampung Belakang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat dan memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 liter;
- Bahwa satu hari Terdakwa 1 bisa mengisi minyak jenis solar sebanyak 60 (enam puluh liter) sesuai Barcode;
- Bahwa keterangan di dalam BAP yang menyebutkan Terdakwa 1 dapat mengisi minyak jenis solar sebanyak lebih kurang 105 (seratus lima) liter dalam satu hari adalah salah karena Terdakwa 1 salah menyebut dalam memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa harga minyak jenis solar yang Terdakwa 1 beli dari SPBU Desa Pasi Pinang dan SPBU Desa Drien Rampak sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan minyak tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib, pada saat dalam perjalanan mengangkut minyak jenis solar subsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol 8131 LM bersama Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari tepatnya di dalam perjalanan di Desa Blang Baro Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari berikut minyak jenis solar subsidi dan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol 8131 LM tersebut diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman kemudian dibawa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pengangkutan dan niaga minyak jenis solar tersebut untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan minyak jenis solar tersebut adalah Rp1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) per literanya;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol 8131 LM adalah ayah Terdakwa 1 namun masih kredit atas nama Terdakwa 1

Hal 24 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saat pembelian mobil tersebut ayah Terdakwa 1 masih dalam kredit lainnya sehingga meminjam nama Terdakwa 1;

- Bahwa minyak jenis solar yang diamankan dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari sebanyak lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter yang Terdakwa 1 masukkan ke dalam jerigen ukuran 35 liter sebanyak 55 (lima puluh lima) jerigen;
- Bahwa kapasitas/volume minyak jenis solar yang berada di dalam jerigen ukuran 35 liter tersebut Terdakwa 1 isi sebanyak lebih kurang 32 (tiga puluh dua) liter per jerigen;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita dalam perkara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari antara lain 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM, 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter, 1 (satu) lembar STNK mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM, nomor rangka MHMLOPU39CK111449, nomor mesin 4D56CHY096 dan 1 (satu) buah barcode dengan Nopol BL 8131 LM;
- Bahwa Terdakwa 1 memindahkan minyak jenis solar tersebut dari mobil menggunakan mesin pompa yang sudah Terdakwa 1 modifikasi ke tangki mobil;
- Bahwa pompa air adalah alat untuk menarik/memindahkan minyak yang masuk ke dalam tangki minyak mobil yang telah Terdakwa 1 buat lubang tambahan dan sudah Terdakwa 1 pasang selang untuk mengalirkan minyak tersebut ke dalam jerigen;
- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan barcode tersebut pada saat Terdakwa 1 membeli 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM di salah satu showroom di Banda Aceh dan pada saat itu langsung diberikan barcode dari mobil tersebut;
- Bahwa operator SPBU ada melakukan verifikasi pengecekan barcode dengan plat mobil;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari kepada Terdakwa 1 bahwa minyak tersebut dijual kepada para pemilik mobil yang tidak mau mengantri di SPBU kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari pada malam penangkapan tersebut adalah ke arah Ulee Jalan Kab. Nagan Raya untuk menjual minyak jenis solar subsidi pemerintah tersebut;

Hal 25 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 awal berjumpa dengan Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari sekitar bulan September 2023 di warung kopi di Kab. Aceh Barat kemudian dalam pembicaraan sepakat akan menjual minyak jenis solar ke kab. Nagan Raya jika ada barangnya, lalu setelah sekitar sebulan kemudian setelah Terdakwa 1 membeli dan menimbun minyak jenis solar tersebut dan ketika sudah terdapat 55 (lima puluh lima) jerigen, Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari lalu sepakat pada hari sabtu tanggal 4 November tersebut untuk membawa minyak jenis solar tersebut ke Ulee Jalan Kab. Nagan Raya namun dalam perjalanan diamankan kepolisian yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa setelah dua hari bertemu Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari, Terdakwa 1 mulai membeli minyak jenis solar subsidi dan menimbun hingga terkumpul 55 (lima puluh lima) jerigen;
- Bahwa Terdakwa 1 melakukan pengangkutan minyak jenis solar dengan niat akan dijual kembali tersebut baru satu kali;
- Bahwa belum ada minyak jenis solar yang Terdakwa 1 angkut pada malam penangkapan tersebut terjual karena belum sampai pada tempat tujuan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa 55 jerigen tersebut Terdakwa 1 beli dari tempat barang bekas dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap pengisian minyak jenis solar tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa satu hari Terdakwa 1 bisa 2 (dua) kali ke SPBU untuk mengisi minyak jenis solar subsidi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam tersebut digunakan untuk mengangkut ayam dikarenakan ayah Terdakwa 1 adalah penjual ayam potong di Meulaboh Aceh Barat dan mengangkut minyak jenis solar tersebut Terdakwa 1 lakukan jika tidak ada pekerjaan mengangkut ayam atau pekerjaan angkut bahan bangunan;
- Bahwa jika untuk mengangkut ayam maka minyak mobil akan diisi menggunakan uang yang diberikan ayah Terdakwa 1 namun untuk membeli minyak untuk dilangsir murni uang Terdakwa 1 sisa tabungan saat menjadi sopir anggota DPRA dari tahun 2018-2020;

Hal 26 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 memodifikasi tangki 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam tersebut tanpa meminta ijin dari ayah Terdakwa 1 dengan tujuan untuk dapat mengeluarkan minyak;
- Bahwa 55 (lima puluh lima) jerigen minyak jenis solar tersebut Terdakwa 1 kumpulkan selama sekitar satu bulan pembelian dari SPBU Desa Pasi Pinang dan SPBU Desa Drien Rampak;
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa 1 bisa 3 (tiga) kali melangsir minyak jika tidak ada kegiatan angkut ayam atau bahan bangunan;
- Bahwa Gaji Terdakwa 1 saat menjadi sopir anggota DPRA sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa 1 tinggal di kompleks perumahan anggota DPRA lalu Terdakwa 1 tidak merokok dan jarang pulang ke kampung dari tahun 2018 – 2020 sehingga Terdakwa 1 bisa menabung dari uang tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang memberi modal atau memerintahkan kepada Terdakwa 1 untuk membeli minyak jenis solar tersebut;

Terdakwa 2. Muhammad Yasin Bin Badari

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah bersama Terdakwa 1. TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib di dalam perjalanan di Desa Blang Baro Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya saat mengangkut minyak subsidi pemerintah;
- Bahwa jenis bahan bakar minyak yang diangkut dan akan diperjualbelikan bersama Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin berupa minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 2 berperan dalam mencari pembeli minyak jenis solar tersebut yang akan dijual ke Ulee Jalan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin tidak memiliki ijin/dokumen dari pengangkutan minyak jenis solar subsidi pemerintah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin kepada Terdakwa 2, minyak jenis solar tersebut didapatkan dari SPBU Desa Pasi

Hal 27 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Kec. Meurebo Kab. Aceh Barat dan SPBU Desa Drien Rampak Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat;

- Bahwa pengangkutan dan/atau Niaga minyak subsidi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol 8131 LM milik Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin;
- Bahwa harga minyak jenis solar yang dibeli oleh Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin dari SPBU Desa Pasi Pinang dan SPBU Desa Drien Rampak sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan minyak tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 melakukan pengangkutan dan niaga minyak jenis solar tersebut bersama Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa 2 dapatkan berdasarkan perjanjian dengan Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin dari penjualan minyak jenis solar tersebut adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per trip dikarenakan peran Terdakwa 2 adalah orang yang mencari pembeli serta membantu melakukan pengangkutan minyak tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa 2 dihubungi oleh Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin melalui handphone yang memberitahukan bahwa minyak sudah ada dan saat itu Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin untuk menjual minyak tersebut ke wilayah Kabupaten Nagan Raya, lalu Terdakwa 2 meminta dijemput oleh Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin kemudian menuju ke rumah Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin yang beralamat di Desa Kampung Belakang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat. Sesampai di rumah Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin langsung mengangkut/memuat minyak jenis solar subsidi tersebut ke 1 (satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol 8131 LM milik Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin yang mana minyak yang diangkut sebanyak 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter. Setelah selesai memuat minyak ke mobil tersebut, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin langsung menuju wilayah Nagan Raya untuk menjual minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib saat dalam perjalanan tepatnya di desa Blang Baro Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin

Hal 28 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman kemudian dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa minyak jenis solar subsidi pemerintah yang diamankan saat penangkapan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter yang sudah dimasukkan ke dalam 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang disita dalam perkara Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin antara lain 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM, 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter, 1 (satu) lembar STNK mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM, nomor rangka MHMLOPU39CK111449, nomor mesin 4D56CHY096 dan 1 (satu) buah barcode dengan Nopol BL 8131 LM;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui bagaimana Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin mendapatkan barcode untuk pengisian BBM yang bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui mekanisme pengisian BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa 2 mempunyai informasi bahwa ada pembeli di wilayah Ulee Jalan karena Terdakwa 2 adalah kuli angkut pasir sehingga mengetahui bahwasanya pemilik mobil angkut pasir di wilayah Nagan Raya tersebut sering tidak mendapatkan minyak dari SPBU;
- Bahwa Terdakwa 2 baru satu kali melakukan pengangkutan dan/atau Niaga minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa belum ada minyak jenis solar pada malam penangkapan tersebut yang terjual karena Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin belum sampai pada tempat tujuan yaitu Desa Ulee Jalan Kab. Nagan Raya saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 tinggal di Desa Ujung Baroh, Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat;
- Bahwa Terdakwa 2 mengenal Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin sekitar bulan September 2023 di warung kopi di Kab. Aceh Barat kemudian dalam pembicaraan sepakat akan menjual minyak jenis solar ke kab. Nagan Raya jika ada barangnya, lalu setelah sekitar sebulan kemudian Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin menghubungi Terdakwa 2 dan mengatakan minyak sudah ada untuk dijual lalu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin

Hal 29 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamaluddin sepakat akan menjual minyak jenis solar subsidi pemerintah tersebut ke wilayah Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa Terdakwa 2 belum menerima upah yang dijanjikan oleh Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin dikarenakan saat penangkapan minyak jenis solar bersubsidi tersebut belum terjual karena masih dalam perjalanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Cut Rosniah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait tindak pidana pengangkutan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin benar adalah anak kandung Saksi dan Terdakwa 2 Muhammad Yasin Bin Badari setahu Saksi adalah teman dari Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan terkait barang bukti yang disita dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut adalah milik suami Saksi yaitu ayah kandung Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin dan masih dalam pelunasan kredit di SMS Finance Syariah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut dibeli dengan cara kredit di SMS Finance Syariah selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan yang sudah disetor selama 17 (tujuh belas) bulan;
- Bahwa kredit pembelian 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut atas nama Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin dikarenakan suami Saksi yaitu ayah Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin dalam keadaan sakit namun uang pembelian dan pelunasan angsuran tiap bulan dari suami Saksi yaitu ayah Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin dan Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan bukti surat terkait 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM berupa Surat keterangan Pembiayaan SMS Finance Syariah atas nama TR Saiful Rahman No. 003/8000002039/SKP/II/24 tanggal 26 Februari 2024, Fotokopi BPKB 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM, Print Out STNK 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM, Tanda Terima Pembayaran angsuran ke 16 dan 17, Tanda Terima

Hal 30 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran angsuran ke 14 dan 15, Tanda Terima Pembayaran angsuran ke 12, Customer Card SMS Finance Syariah an. TR Saiful Rahman, dan Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Jamaluddin;

- Bahwa pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut per bulannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa DP pembelian 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang DP pembelian dan angsuran perbulannya dari 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut berasal seluruhnya dari suami Saksi yaitu ayah Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin dan Saksi;
- Bahwa Ayah Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin bernama Jamaluddin;
- Bahwa Ayah Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin sakit jantung dan darah tinggi;
- Bahwa pemilik yang tertera di BPKB dan STNK 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut atas nama Reza Fahlevi sehingga rencana Saksi dan ayah Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin nanti setelah lunas angsuran baru kemudian balik nama kepemilikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin tidak tinggal bersama Saksi dan suami, Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin tinggal bersama neneknya di Kec. Kaway XVI sedangkan Saksi dan suami tinggal di Meulaboh;
- Bahwa benar foto 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM yang terdapat di BAP Polisi dan 1 (satu) lembar STNK mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM, nomor rangka MHMLOPU39CK111449, nomor mesin 4D56CHY096 tersebut adalah mobil yang masih dalam pelunasan SMS Finance Syariah tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin yang mengendarai 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut karena ayah Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin tidak bisa menyetir karena sakit;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut biasanya digunakan untuk mengambil ayam potong karena ayah

Hal 31 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin bekerja sebagai penjual ayam potong namun selain untuk tujuan tersebut digunakan oleh Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin untuk melakukan pekerjaan yang lain seperti mengangkut semen dan alat – alat bangunan lainnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut untuk mengangkut minyak solar yang bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin tidak pernah mengatakan atau meminta izin kepada Saksi dan ayahnya untuk menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut untuk mengangkut minyak solar yang bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa pembayaran angsuran berasal dari hasil penjualan ayam dan menngangkut alat bangunan;
- Bahwa Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin belum menikah;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut jika tidak ada di rumah Saksi di Meulaboh berarti berada di Kaway XVI di rumah neneknya Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin;
- Bahwa Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin ada diberikan upah oleh ayahnya untuk mengangkut ayam potong;
- Bahwa Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin tidak sering meminta uang kepada Saksi karena jika tidak perlu maka tidak minta dan biasanya Terdakwa 1 TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin meminta uang kepada Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu tangki minyak 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut telah dilubangi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Saksi a de charge atas nama Cut Rosniah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat keterangan Pembiayaan SMS Finance Syariah atas nama TR Saiful Rahman No. 003/8000002039/SKP/II/24 tanggal 26 Februari 2024;
2. Fotokopi BPKB 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM;

Hal 32 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print Out STNK 1 (satu) unit mobil L-300 Pick-Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM;
4. Tanda Terima Pembayaran angsuran ke 16 dan 17;
5. Tanda Terima Pembayaran angsuran ke 14 dan 15;
6. Tanda Terima Pembayaran angsuran ke 12;
7. Customer Card SMS Finance Syariah an. TR Saiful Rahman; dan
8. Kartu Keluarga an. Kepala keluarga Jamaluddin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM;
2. 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter;
3. 1 (satu) lembar STNK Mobil L-300 Pick up warna hitam dengan Nopol 8131 LM, Nomor Rangka MHMLOPU39CK111449, Nomor Mesin 4D56CHYO966;
4. 1 (satu) buah Barcode dengan Nopol BL 8131 LM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN bersama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD YASIN Bin BADARI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Desa Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dikarenakan membawa minyak jenis solar subsidi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan berawal pada Oktober tahun 2023 Terdakwa 1 mulai melakukan pengangkutan dan/atau Niaga minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna Hitam dengan Nopol BL 8131 LM, Terdakwa I membeli minyak jenis solar yang di subsidi pemerintah tersebut dari 2 (dua) SPBU yaitu SPBU (14.236.415) Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dan SPBU (14.236.100) Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan cara setelah petugas/operator dari SPBU mengisi minyak jenis solar kedalam tangki mobil milik Terdakwa 1 selesai, kemudian Terdakwa 1 langsung menuju rumah tempat penyimpanan minyak milik Terdakwa 1 yang berada di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen

Hal 33 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 35 liter menggunakan mesin pompa yang sudah dimodifikasi ke tangki mobil yang mana pompa tersebut berfungsi untuk menarik/memindahkan minyak yang masuk kedalam tangki minyak mobil yang telah Terdakwa 1 buat lubang tambahan dan sudah dipasang selang untuk mengalirkan minyak tersebut kedalam jerigen, setelah memindahkan minyak dari mobil tersebut ke jerigen Terdakwa 1 kembali lagi ke SPBU untuk kembali membeli minyak jenis solar dan Terdakwa 1 kembali menuju rumah penyimpanan minyak di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh barat untuk memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen (dilakukan berulang-ulang);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 melalui handphone dengan maksud memberitahukan bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sudah ada dan pada saat itu Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk menjual minyak tersebut di wilayah Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa 2 meminta dijemput oleh Terdakwa 1 dan langsung menuju ke rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesampainya disana Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 langsung mengangkut/memuat minyak jenis solar tersebut menggunakan 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna Hitam dengan Nopol BL 8131 LM yang mana minyak yang diangkut oleh para terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 Liter, setelah selesai melakukan pengangkutan para terdakwa langsung menuju wilayah Nagan Raya untuk menjual minyak jenis solar tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tengah perjalanan di Desa Blang Baro Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, para Terdakwa diberhentikan oleh saksi JAKA PUTRA Bin USNI AMBRI Bersama saksi IQBAL ARDEIS yang merupakan Petugas Kepolisian Unit Opsnal Satreskrim Polres Nagan Raya berpakaian preman yang sedang melakukan patrol rutin dan kemudian memeriksa kedalam bak mobil yang sedang digunakan oleh para terdakwa yang ditutupi terpal dan ditemukan 55 (lima puluh lima) jerigen minyak jenis solar, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diinterogasi oleh Anggota Kepolisian tersebut mengakui bahwa di bak mobil itu adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait *Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah*. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang

Hal 34 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Para terdakwa yang melakukan pembelian BBM bersubsidi tidak memiliki Izin Usaha dari pemerintah pusat dan tanpa penugasan penyaluran bahan bakar minyak JBT (jenis bahan bakar minyak tertentu) oleh badan pengatur sesuai pasal 4 peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual Eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti 55 (lima puluh lima) galon bahan bakar minyak jenis Solar dengan volume \pm 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut, kemudian disisihkan 2,5 (dua koma lima) liter untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan sample barang bukti, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 7625/KKF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING, M.Si dan RAFLES TAMPUBULON, M.Si selaku pemeriksa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol plastik yang berisikan 2,5 (dua koma lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon yang disita dari TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) hidrokarbon hasil olahan dari minyak bumi jenis solar;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar subsidi tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 Angka 9 Lampiran Undang-Undang

Hal 35 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana berkaitan dengan Kegiatan Minyak dan Gas (Migas), dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. TR.Saiful Rahman Bin Jamaluddin dan Terdakwa 2. Muhammad Yasin Bin Badari, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Hal 36 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas kebiasaan dan kepatutan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik terkait perijinan maupun mekanisme perbuatannya. Penyalahgunaan dalam kegiatan Migas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 Angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara. Dan dalam hal kaitannya dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah perbuatan penyalahgunaan tersebut antara lain seperti kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dan juga Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 Angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga sesuai pasal 1 angka 14 adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. dan selanjutnya dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa 1 TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN bersama dengan Terdakwa 2 MUHAMMAD YASIN Bin BADARI ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Desa Blang Baro, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya dikarenakan membawa minyak jenis solar subsidi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM;

Hal 37 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan berawal pada Oktober tahun 2023 Terdakwa 1 mulai melakukan pengangkutan dan/atau Niaga minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna Hitam dengan Nopol BL 8131 LM, Terdakwa 1 membeli minyak jenis solar yang di subsidi pemerintah tersebut dari 2 (dua) SPBU yaitu SPBU (14.236.415) Desa Pasi Pinang, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dan SPBU (14.236.100) Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dengan cara setelah petugas/operator dari SPBU mengisi minyak jenis solar kedalam tangki mobil milik Terdakwa 1 selesai, kemudian Terdakwa 1 langsung menuju rumah tempat penyimpanan minyak milik Terdakwa 1 yang berada di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 liter menggunakan mesin pompa yang sudah dimodifikasi ke tangki mobil yang mana pompa tersebut berfungsi untuk menarik/memindahkan minyak yang masuk kedalam tangki minyak mobil yang telah Terdakwa 1 buat lubang tambahan dan sudah dipasangkan selang untuk mengalirkan minyak tersebut kedalam jerigen, setelah memindahkan minyak dari mobil tersebut ke jerigen Terdakwa 1 kembali lagi ke SPBU untuk kembali membeli minyak jenis solar dan Terdakwa 1 kembali menuju rumah penyimpanan minyak di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh barat untuk memindahkan minyak tersebut ke dalam jerigen (dilakukan berulang-ulang);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 melalui handphone dengan maksud memberitahukan bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sudah ada dan pada saat itu Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk menjual minyak tersebut di wilayah Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa 2 meminta dijemput oleh Terdakwa 1 dan langsung menuju ke rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesampainya disana Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwal 2 langsung mengangkut/memuat minyak jenis solar tersebut menggunakan 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna Hitam dengan Nopol BL 8131 LM yang mana minyak yang diangkut oleh para terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 Liter, setelah selesai melakukan pengangkutan para terdakwa langsung menuju wilayah Nagan Raya untuk menjual minyak jenis solar tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tengah perjalanan di Desa Blang

Hal 38 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baro Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, para Terdakwa diberhentikan oleh saksi JAKA PUTRA Bin USNI AMBRI Bersama saksi IQBAL ARDEIS yang merupakan Petugas Kepolisian Unit Opsnal Satreskrim Polres Nagan Raya berpakaian preman yang sedang melakukan patrol rutin dan kemudian memeriksa kedalam bak mobil yang sedang digunakan oleh para terdakwa yang ditutupi terpal dan ditemukan 55 (lima puluh lima) jerigen minyak jenis solar, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diinterogasi oleh Anggota Kepolisian tersebut mengakui bahwa di bak mobil itu adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait *Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah*. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa yang melakukan pembelian BBM bersubsidi tidak memiliki Izin Usaha dari pemerintah pusat dan tanpa penugasan penyaluran bahan bakar minyak JBT (jenis bahan bakar minya tertentu) oleh badan pengatur sesuai pasal 4 peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual Eceran bahan bakar minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti 55 (lima puluh lima) galon bahan bakar minyak jenis Solar dengan volume ± 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tersebut, kemudian disisihkan 2,5 (dua koma lima) liter untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan sample barang bukti, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 7625/KKF/2023 tanggal 07 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut dan ditandatangani oleh HENDRI D. GINTING, M.Si dan RAFLES TAMPUBULON, M.Si selaku pemeriksa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol plastik yang berisikan 2,5 (dua koma lima) liter cairan diduga bahan bakar minyak (BBM) hidrokarbon yang disita dari TR. SAIFUL RAHMAN Bin JAMALUDDIN adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) hidrokarbon hasil olahan dari minyak bumi jenis solar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah baik untuk kegiatan usaha pengangkutan maupun usaha niaga sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 39 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 Angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang pada prinsipnya Kegiatan Usaha Hilir termasuk didalamnya usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga, hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha bukan orang perseorangan dan juga harus mendapatkan izin usaha dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang diangkut / dijual oleh Terdakwa termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah atau disebut juga jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PERPRES Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yaitu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa membuat Masyarakat dan juga Negara mengalami kerugian dikarenakan telah terjadi Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai Perpres No.191 tahun 2014) yang seharusnya memperoleh Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) menjadi tidak dapat memperoleh alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya tersebut sebagaimana mestinya dan dikhawatirkan terjadi antrian akibat kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di SPBU setempat sehingga berdampak pula pada bertambahnya Quota BBM bersubsidi yang akan menjadi beban Negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terlihat bahwa tujuan Para Terdakwa mulai dari membeli dan mengumpulkan minyak solar subsidi berulang kali serta mengangkut hingga berencana akan menjual kembali minyak solar subsidi dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dari selisih harga beli dan jual minyak solar subsidi tersebut dengan melawan hukum dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan pengangkutan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi tanpa memperdulikan kepentingan Masyarakat dan Negara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied Petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;*" telah terpenuhi menurut hukum.

Hal 40 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur “Turut Serta” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 melalui handphone dengan maksud memberitahukan bahwa Bahan Bakar Minyak Jenis Solar sudah ada kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk menjual minyak tersebut ke wilayah Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya Terdakwa 2 meminta dijemput oleh Terdakwa I dan langsung menuju ke rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Desa Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sesampainya disana Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 langsung mengangkut/memuat minyak jenis solar tersebut menggunakan 1 (Satu) unit mobil L-300 Pick Up warna Hitam dengan Nopol BL 8131 LM yang mana minyak yang diangkut oleh para terdakwa sebanyak 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 Liter menuju wilayah Nagan Raya untuk menjual minyak jenis solar tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB di tengah perjalanan di Desa Blang Baro Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, para Terdakwa diberhentikan oleh saksi JAKA PUTRA Bin USNI AMBRI Bersama saksi IQBAL ARDEIS yang merupakan Petugas Kepolisian Unit Opsnal Satreskrim Polres Nagan Raya berpakaian preman yang

Hal 41 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan patrol rutin dan kemudian memeriksa kedalam bak mobil yang sedang digunakan oleh para terdakwa yang ditutupi terpal dan ditemukan 55 (lima puluh lima) jerigen minyak jenis solar, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diinterogasi oleh Anggota Kepolisian tersebut mengakui bahwa di bak mobil itu adalah bahan bakar minyak jenis solar subsidi dan Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait *Pengangkutan dan/ atau Niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 telah bekerja sama sedemikian eratny dalam melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar subsidi untuk dijual kembali meskipun untuk memperoleh minyak solar subsidi tersebut hanya Terdakwa 1 yang melakukannya seorang diri sementara Terdakwa 2 berusaha mengarahkan Terdakwa 1 untuk penjualannya ke wilayah Kabupaten Nagan Raya yang kemudian Para Terdakwa bersama-sama menuju wilayah Kabupaten Nagan Raya hingga akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” khususnya pada unsur “yang melakukan dan menyuruh melakukan” ada pada diri Para Terdakwa dan dikualifikasikan sebagai perbuatan “yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 Angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga kesalahan Para Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung

Hal 42 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Barcode dengan Nopol BL 8131 LM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM; dan 1 (satu) lembar STNK Mobil L-300 Pick up warna hitam dengan Nopol 8131 LM, Nomor Rangka MHMLOPU39CK111449, Nomor Mesin 4D56CHYO966 yang telah disita dari Para Terdakwa, akan tetapi dipersidangan telah didengarkan keterangan Saksi Cut Rosniah yang mengaku selaku pemilik dari 1 (satu) Unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM dengan disertai bukti surat kepemilikan berserta bukti pembayaran yang masih dalam status Kredit dimana Saksi Cut Rosniah tersebut tidak mengetahui 1 (satu) Unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM tersebut dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Saksi Cut Rosniah;

Hal 43 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan Masyarakat dalam pemanfaatan bahan bakar minyak bersubsidi tidak sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan terjadinya Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan pasal 40 Angka 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. TR. Saiful Rahman Bin Jamaluddin** dan **Terdakwa 2. Muhammad Yasin Bin Badari** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 44 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah Barcode dengan Nopol BL 8131 LM;

Dimusnahkan.

- 55 (lima puluh lima) jerigen ukuran 35 liter yang berisikan minyak jenis solar dengan volume lebih kurang 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) liter;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit mobil L-300 Pick Up warna hitam dengan Nopol BL 8131 LM;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil L-300 Pick up warna hitam dengan Nopol 8131 LM, Nomor Rangka MHMLOPU39CK111449, Nomor Mesin 4D56CHYO966;

Dikembalikan kepada Saksi Cut Rosniah.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yoga Mohd Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dto

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Hal 45 dari 45 Hal Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)